



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BANGSAL

Jl. Raya Puloniti No.01 Kec. Bangsal Mojokerto, Kode pos 61381 Jawa Timur
Telp. (0321) 327950, Email : puskesmasbangsal67@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BANGSAL
NOMOR : 188/131/MUTU/06/2019

T E N T A N G
TIM PENANGANAN PENGADUAN PASIEN DAN MASYARAKAT
UPT PUSKESMAS BANGSAL

KEPALA UPT PUSKESMAS BANGSAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerima keluhan dan umpan balik dari pengguna pelayanan, yang hanya dapat terlaksana jika terdapat kejelasan mengenai tenaga yang terlibat dan bertanggung jawab dalam upaya tersebut;

b. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi dilingkungan UPT Puskesmas Bangsal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c maka perlu ditetapkan dengan keputusan kepala UPT Puskesmas Bangsal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019, Tentang Puskesmas;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BANGSAL TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN PASIEN DAN MASYARAKAT UPT PUSKESMAS BANGSAL
- Kesatu : Membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan (TPP) dan Layanan Pengaduan dan Keputusan ini
- Kedua : Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan dan Aspirasi dilaksanakan sesuai prosedur
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang di tetapkan

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : Oktober 2019

KEPALA UPT PUSKESMAS BANGSAL,


ULFAH KURNIASARI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS BANGSAL
NOMOR : 188/171 /MUTU/06/2019
TANGGAL : Oktober 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENANGANAN PENGADUAN
PASIEAN MASYARAKAT UPT
PUSKESMAS BANGSAL

**TIM PENANGANAN PENGADUAN PASIEN
UPT PUSKESMAS BANGSAL**

A. Tim Penanganan Pengaduan Pasien dan Masyarakat UPT Puskesmas
Bangsal

Penanggung Jawab : dr. Ulfah Kurniasari
Ketua : Ficus Rahmawati,A.Md.Kep
Anggota : 1. Musrifah,S.Tr.Keb
2. Retno Andriani,A.Md.Keb
3. Devi Nidya Safitri,A.Md.Keb
4. Lenny Susanti,AMd.Keb

B. Layanan Pengaduan dan Aspirasi UPT Puskesmas Bangsal

Layanan Langsung	(0321) 327 950
Whatapp / SMS	0857 8418 2426
Facebook Messenger	Puskesmas Bangsal
Intagram	Puskesmas Bangsal
Website	Puskesmas Bangsal

KEPALA UPT PUSKESMAS BANGSAL,



ULFAH KURNIASARI